BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: 001.B /Bawaslu-KS-05/SET/KP.01.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan,Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan,sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu segera Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dipekerjakan di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai Staf pelaksana pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota masing-masing untuk dipekerjakan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang penetapan PNS yang dipekerjakan sebagai staf Prelaksana pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan,Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Scanned with CamScanner

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas ,Fungsi,Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Sdr.RAMADANI NIP. 19780812 200701 1 012 Sebagai Pelaksana Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban :

1.Melaksanakan Tugas sesuai dengan tupoksi

2.Taat dan loyal terhadap Atasan/Pimpinan

3.Mempunyai Integritas,Pribasi yang kuat, Jujur dan Adil.

4.Bersedia bekerja keras dan penuh waktu

5.Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan.

6.Taat terhadap disiplin jam masuk kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

7.Dapat bekerja sama yang baik dengan semua Pegawai dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

8.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya Hibah Bawaslu HST Tahun 2020.

Scanned with CamScanner

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Drs.H.MUHAMMAD SALEH
NIP.196229 198503 1 008

Tembusan kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Kantor pelayaan Perbendaharaan Negara Banjarmasin
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6 Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan
7. Arsip

Scanned with CamScanner